



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYANTO ALIAS YANTO ALIAS RAMEL BIN RIHADI;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Pucung Rubuh Desa Leksono RT.04 RW.09  
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ataupun turut serta melakukan Penipuan yang diatur dan diancam

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018 nomor polisi R-5533-JT Nomor Rangka : MH3SG3190JK3802 Nomor Mesin: G3E4E1191177 atas nama SUKAMTO;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai pemegang Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bin (Alm.) MUHAMAD JAMALUDIN (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / *Splitsing*) dalam rentang waktu pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada waktu-waktu yang masih di tahun 2019, Terdakwa bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membohongi atau mengakal-akali orang yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol, yang mana seolah-olah pedang samurai 5 tombol tersebut hendak dijual, asli, dan merupakan barang langka yang memiliki keistimewaan, yaitu dapat memanaskan peniti hingga menjadi merah membara bahkan dapat memotong paku baja hanya dengan sekali tempel saja, dan untuk memuluskan niat jahatnya tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO melalui peran mereka masing-masing agar nantinya mereka mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam pedang samurai 5 tombol yang palsu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. IMAM warga Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa bersama saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO mulai mencari WAHYU WIBOWO untuk dikelabui yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berkenalan dengan saksi NGADIONO bin TALIS, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NGADIONO bahwa apabila ada orang yang berminat untuk membeli pedang samurai 5 tombol agar dikenalkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi WAHYU WIBOWO WAHYU WIBOWO bin PANGESTI SUHARTONO bersama isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI binti SUTRISNO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan bertemu dengan saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



NGADIONO untuk membicarakan usaha serutan kayu, yang mana saksi NGADIONO masih memiliki hubungan saudara dengan saksi WINDI SAFITRI. Di tengah pembicaraan tersebut, saksi KHULAEMI SULTHONI bertanya kepada saksi WAHYU WIBOWO apakah ada orang yang berminat membeli pedang samurai, setelah itu saksi WAHYU WIBOWO menghubungi Sdr. HERI warga Surabaya yang ternyata berminat membeli pedang tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO memberitahukan saksi NGADIONO dan saksi NGADIONO menghubungi saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya saksi NGADIONO melalui HP nya menerima kiriman gambar dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAKSI PUNYA TEMAN SAKSI", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", kemudian saksi WAHYU WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukkan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : “BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?”, dan saksi WAHYU WIBOWO belum bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : “COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN”, dan saat itu saksi WAHYU WIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak. Pada saat itu Terdakwa maupun saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut, padahal penjualan pedang samurai tersebut hanya akal-akalan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya untuk kembali mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO dengan mengajak saksi WAHYU WIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYU WIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYU WIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYU WIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaiman caranya saksi WAHYU WIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang tidak lain merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berhasil mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut dari ATM, dan sesuai dengan niat Terdakwa maupun saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membohongi atau mengakal-akali orang yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai tersebut, maka uang saksi WAHYU WIBOWO yang dijadikan sebagai alasan tanda jadi jual beli samurai langsung dibagi-bagi di antara Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk kepentingan pribadi mereka, yang mana dari uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDY CAHYA SAPTO NUGROHO menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dinikmati oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa beserta saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatan mereka maka Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan "ADA ACARA SYUKURAN WARGA", "MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR", dan "TERDAKWA SAKIT", hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa serangkaian bujuk rayu dan kata-kata bohong Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO tersebut telah ditujukan kepada saksi WAHYU WIBOWO dengan maksud agar saksi WAHYU WIBOWO percaya, terkecoh dan akhirnya mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa, yang mana penjualan pedang samurai 5 tombol tersebut hanya akal-akalan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, sehingga saksi WAHYU WIBOWO dirugikan sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa RIYANTO alias YANTO alias RAMEL bin RIHADI dalam rentang waktu pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada waktu-waktu yang masih di tahun 2019, Terdakwa bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membohongi atau mengakal-akali orang yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol, yang mana seolah-olah pedang samurai 5 tombol tersebut hendak dijual, asli, dan merupakan barang langka yang memiliki keistimewaan, yaitu dapat memanaskan peniti hingga menjadi merah membara bahkan dapat memotong paku baja hanya dengan sekali tempel saja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam pedang samurai 5 tombol yang palsu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. IMAM warga Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa mulai mencari WAHYU WIBOWO untuk dikelabui yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan dibantu temannya yaitu saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berkenalan dengan saksi NGADIONO bin TALIS, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NGADIONO bahwa apabila ada orang yang berminat untuk membeli pedang samurai 5 tombol agar dikenalkan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi WAHYU WIBOWO WAHYU WIBOWO bin PANGESTI SUHARTONO bersama isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI binti SUTRISNO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan bertemu dengan saksi NGADIONO untuk membicarakan usaha serutan kayu, yang mana saksi NGADIONO masih memiliki hubungan saudara dengan saksi WINDI SAFITRI. Di tengah pembicaraan tersebut, saksi KHULAEMI SULTHONI bertanya kepada saksi WAHYU WIBOWO apakah ada orang yang berminat membeli pedang samurai, setelah itu saksi WAHYU WIBOWO menghubungi Sdr. HERI warga Surabaya yang ternyata berminat membeli pedang tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO memberitahukan saksi NGADIONO dan saksi NGADIONO menghubungi saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya saksi NGADIONO melalui HP nya menerima kiriman gambar dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupa tulisan di

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON".

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAKSI PUNYA TEMAN SAKSI", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", kemudian saksi WAHYU WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukkan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYU WIBOWO belum bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN", dan saat itu saksi WAHYU WIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak. Pada saat itu Terdakwa berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal penjualan pedang samurai tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa berupaya untuk kembali mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO dengan mengajak saksi WAHYU WIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYU WIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYU WIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYU WIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaimana caranya saksi WAHYU WIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut dari ATM, dan sesuai dengan niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membohongi atau mengakal-akali orang yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai tersebut, maka uang saksi WAHYU WIBOWO yang dijadikan sebagai alasan tanda jadi jual beli samurai langsung dipakai dan dinikmati Terdakwa, dan dari uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO sebagai uang jasa karena telah menemani Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan "ADA ACARA SYUKURAN WARGA", "MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR", dan "TERDAKWA SAKIT", hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa serangkaian bujuk rayu dan kata-kata bohong Terdakwa tersebut telah ditujukan kepada saksi WAHYU WIBOWO dengan maksud agar saksi WAHYU WIBOWO percaya, terkecoh dan akhirnya mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa, yang mana penjualan pedang samurai 5 tombol tersebut hanya akal-akalan Terdakwa dan tidak pernah terjadi, sehingga saksi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIBOWO dirugikan sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU WIBOWO bin PANGESTI SUHARTONO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksidihadirkan dipersidangan sehubungan adanya perbuatan dari terdakwa dan saksi EDI yang telah merugikan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada rentang waktu mulai dari hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh saksi NGADIONO untuk menuju kerumah SULEMI turut Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk membahas usaha serutan kayu, kemudian saksi bersama isteri saksi yang bernama WINDI SAFITRI Binti SUTRISNO langsung pergi menuju kerumahnya SULEMI, sesampainya di rumahnya SULEMI disana sudah ada NGADIONO dan SULEMI yang kemudian kami melakukan pembicaraan tentang usaha serutan kayu, ditengah pembicaraan SULEMI bertanya kepada saksi apakah ada pembeli yang berminat membeli Samurai atau tidak, kemudian saksi menghubungi HERI warga Surabaya untuk menanyakan apakah ada orang yang berminat untuk membeli Samurai, setelah mendapat jawaban dari HERI bahwa ada orang yang berminat membeli maka saksi memberitahukan kepada NGADIONO bahwa ada pembeli untuk membeli Samurai;
- Bahwa selanjutnya NGADIONO menghubungi saksi EDI dengan maksud memberitahu sudah ada pembeli yang berminat membeli Samurai, kemudian NGADIONO menerima kiriman gambar dari saksi EDI yang selanjutnya dikirim ulang kepada saksi, dalam gambar foto yang di kirimkan kepada saksi oleh NGADIONO berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi EDI datang kerumah SULEMI mengendarai spm merk Yamaha NMAX warna hitam nopol tidak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



tahu yang kemudian memperkenalkan diri kepada saksi yang kemudian menanyakan berapa harga pertombol samurai (samurai handroll), lalu saksi kembali menghubungi HERI via telepon dengan di loudspeaker sehingga semua bisa mendengarkan untuk menanyakan harga pertombol dan dijawab oleh HERI bahwa harga pertombolnya adalah Rp.100.000.000.000.000,-- (seratus trilyun rupiah) setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menyatakan untuk pikir-pikir kemudian pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib NGADIONO menghubungi saksi untuk pergi ke rumah SULEMI untuk melanjutkan pembicaraan Samurai tersebut, kemudian saksi bersama saksi WINDI menuju ke rumah SULEMI sesampainya di rumah SULEMI sudah ada terdakwa dan saksi EDI kemudian terdakwa berkata kepada saksi "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000.000,-- (dua puluh lima trilyun), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DI BOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,-- (empat puluh lima juta rupiah), dan saksi berkata bahwa saksi belum punya uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukan barang berupa Samurai Handroll tombol 5 warna hitam kemudian kembali masuk ke dalam rumah, dan kemudian terdakwa berkata "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS?", saksi terdiam kemudian terdakwa pergi dan saksi EDI berkata kepada saksi COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi EDI meminjam KBM merk Grand LIVINA warna Silver milik saksi untuk menjemput terdakwa di Wonosobo, sekira pukul 16.00 wib saksi EDI dan terdakwa sampai kembali di rumah SULEMI kemudian mengajak saksi beserta saksi WINDI dan NGADIONO untuk menuju ke wilayah Kecamatan Wanadadi untuk menuju ke rumah orang tua saksi turut Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mengetahui rumah saksi dan minta doa restu mertua saksi, setelah itu kami pergi menuju kerumahnya EKO yang menjanjikan memiliki uang untuk dipinjamkan sejumlah Rp.25.000.000,-- ( dua puluh lima juta rupiah) sesampainya di rumahnya EKO ternyata EKO belum memiliki uangnya, kemudian kami kembali lagi ke rumah saksi turut Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sekira pukul 22.00 wib NGADIONO meminjam KBM saksi untuk mengantar terdakwa ke Wonosobo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib NGADIONO dan saksi EDI baru kembali dari mengantar terdakwa untuk mengembalikan KBM saksi dan menunggu keputusan dari saksi, sekira pukul 09.00 wib saksi EDI dan terdakwa mengajak saksi menuju kerumah SULEMI;
- Bahwa sesampainya di rumah SULEMI kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk menebus bookingan buyer lain tersebut, Akhirnya saksi memutuskan untuk menggadaikan KBM merk Nisan Livina dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke teman dari saksi EDI di Pekalongan;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 10.30 wib saksi memberikan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening an. YOGO NUGROHO sejumlah Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), setelah melakukan transfer saksi kembali kerumah SULEMI dan memberikan bukti transfer kepada NGADIONO yang selanjutnya NGADIONO dan saksi EDI pergi menuju kerumah terdakwa di wilayah Kabupaten Wosonosono dan saksi menunggu di rumahnya SULEMI, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi saksi via telepon dan berkata mas sabtu kita berangkat ke surabaya jam 3 (tiga) sore, dan saksi menjawab ya saksi tunggu”;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa, saksi EDI, NGADIONO dan 1 (satu) orang lain yang tidak saksi kenali datang kerumahnya SULEMI, kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa tidak jadi ke Surabaya dengan berkata “maaf mas saya tidak bisa ke surabaya hari ini, ada acara syukuran marga, kita ke surabaya hari senin ya pak”, dan saksi jawab ya tidak apa-apa pak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa, saksi EDI dan NGADIONO mendatangi saksi di rumahnya SULEMI kemudian terjadi percakapan sebagai berikut :  
TERDAKWA :”MAS HARI INI DIPENDING KE SURABAYA, NUNGGU MOBIL DAN SOPIR”  
SAKSI :”YA SUDAH PAK SAKSI TUNGGU SECEPATNYA, SUDAH DITUNGGU DI SURABAYA SOALNYA PAK”;
- Bahwa terdakwa kemudian menjanjikan untuk berangkat ke Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, akan tetapi gagal karena terdakwa belum mendapat rental mobil dan sopir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 08.20 wib terdakwa menghubungi saksi via whatsapp dan meminta uang sejumlah Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar rental mobil yang akan digunakan untuk berangkat ke Surabaya, akan tetapi selanjutnya membatalkan keberangkatan ke Surabaya dikarenakan terdakwa sedang sakit, dan akhirnya hingga sampai saat ini saksi belum berangkat ke Surabaya;
- Bahwa saksi belum pernah ditunjukkan wujud dari pedang Samurai tersebut, akan tetapi saksi WINDI pernah ditunjukkan barang tersebut secara langsung oleh terdakwa;
  - Bahwa barang yang saksi pesan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Samurai Handroll Tombol 5;
  - Bahwa saksi sudah membayar barang pesanan tersebut yang berupa 1 (satu) buah pedang Samurai Handroll Tombol 5 yang saksi pesan dari terdakwa seharga Rp.22.000.000,-- (dua puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran barang tersebut dengan cara transfer ke rekening BRI an.YUGO NUGROHO di BRI Teras Pasar Banjarnegara pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wib;
  - Bahwa yang menyebabkan saksi tertarik mau memesan pedang samurai dari terdakwa dan pedang tersebut milik temannya terdakwa dan pedang samurai handroll tombol 5 yang akan dihargai seharga Rp. 100.000.000.000.000,-- (seratus trilyun rupiah) pertombol yang saat ini minta tebusan seharga Rp.45.000.000,-- (empat puluh lima juta rupiah) dan mengajak saksi patungan untuk menebus dari buyer lain untuk kemudian akan dijual kembali, sehingga apabila berhasil dijual saksi akan mendapatkan keuntungan separuh dari harga penjualan;
  - Bahwa harga 1 (satu) buah Samurai 5 (lima) tombol dapat mencapai Rp.100.000.000.000.000,-- (seratus trilyun rupiah) selain barang langka juga terdapat berbagai keistimewaan seperti apabila pada bilah pedang tersebut di tempelkan peniti, maka peniti tersebut akan berubah menjadi panas dan memerah karena panas dan dapat digunakan untuk memotong paku baja dengan hanya ditempelkan saja;
  - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa kepada saksi, Pedang Samurai Handroll tombol 5 tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut merupakan milik keluarganya yang berada di Medan yang telah dikuasakan kepada terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sejumlah 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Uang sejumlah Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk transfer ke terdakwa;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar rental mobil dan sopir untuk kembali dari Pekalongan saat menggadaikan mobil;
- c. Uang sejumlah Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) pinjaman pribadi terdakwa;
- d. Uang sejumlah Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi EDI untuk mencari rental mobil yang akan digunakan untuk ke Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) unit SPM Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018, Nopol R-5533-JT Noka : MH3SG3190JK38023 Nosin : G3E4E1191177, atas nama SUKAMTO Alamat Karanggintung RT.005 RW.004 Gandrungmangu Cilacap adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk bertemu dengan saksi, 1 (satu) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transfer pada saat saksi mentransfer uang sejumlah Rp.22.000.000,-- (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening an.YUGO NUGROHO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **WINDI SAFITRI binti SUTRISNO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini disebabkan permasalahan saksi WAHYU WIBOWO telah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut pada rentang waktu mulai dari hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi WAHYU WIBOWO bersama saksi datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan bertemu dengan saksi NGADIONO untuk membicarakan usaha serutan kayu;
- Bahwa di tengah pembicaraan tersebut, saksi KHULAEMI SULTHONI bertanya kepada saksi WAHYUWIBOWO apakah ada orang yang berminat membeli pedang samurai, setelah itu saksi WAHYUWIBOWO menghubungi Sdr. HERI warga Surabaya yang ternyata berminat membeli pedang tersebut, lalu saksi WAHYUWIBOWO memberitahukan saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIONO dan saksi NGADIONO menghubungi saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya saksi NGADIONO melalui HP nya menerima kiriman gambar dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYUWIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUWIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAKSI PUNYA TEMAN SAKSI", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYUWIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan temannya yang hendak menjual pedang tersebut berasal dari Medan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYUWIBOWO dan saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUWIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)";
- Bahwa saat itu saksi maupun saksi WAHYUWIBOWO tidak curiga dan percaya bahwa ada pembeli (buyer) lain seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO ditawarkan Terdakwa, saksi WAHYUWIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYUWIBOWO dan saksi, Terdakwa

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajak saksi menuju keluar untuk menunjukan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUWIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYUWIBOWO belum bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYUWIBOWO : "COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN", dan saat itu saksi WAHYUWIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak;
- Bahwa saat pedang tersebut ditunjukkan kepada saksi, pedang tersebut berwarna hitam, ada tombolnya di pinggir sebanyak 5 tombol, dan pedangnya hanya berbentuk gagangnya saja;
  - Bahwa masih di hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYUWIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYUWIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYUWIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYUWIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYUWIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaimana caranya agar saksi WAHYUWIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYUWIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYUWIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYUWIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapakah Sdr. YUGO NUGROHO tersebut, dan apa hubungannya dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah selesai mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, saksi WAHYUWIBOWO kembali ke rumah saksi KHULEMI, dan saat itu di rumah tersebut ada saksi NGADIONO dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, dan saksi WAHYUWIBOWO memberitahukan kepada saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bahwa saksi WAHYU WIBOWO telah mentransfer uang sejumlah Rp.22.000.000,- kepada Terdakwa untuk patungan menebus pedang samurai 5 tombol tersebut;
  - Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO dan saksi mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan “ADA ACARA SYUKURAN WARGA”, “MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR”, dan “TERDAKWA SAKIT”, hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga akhirnya saksi WAHYU WIBOWO dan saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kepada pihak Polres Banjarnegara;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, barulah diketahui dari pihak kepolisian bahwa ternyata penjualan pedang samurai 5 tombol tersebut hanya akal-akalan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja dan memang penjualan tersebut tidak akan pernah terjadi, sehingga saksi WAHYUWIBOWO dan saksi merasa tertipu oleh perbuatan

Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO tersebut, saksi WAHYU WIBOWO merasa dirugikan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **KHULAEMI SULTONI bin (Alm.) ABU SULTONI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 17.00 wib NGADIONO datang kerumah saksi SULEMI di Kelurahan Argasoka, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara yang merupakan keponakan saksi, pada saat itu NGADIONO datang bersama saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI selanjutnya pukul 18.00 wib RIYANTO dan SAKSI EDI CAHYO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor polisi lupa;
- Bahwa pada pukul 18.30 wib saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi WAHYU sedang melakukan transaksi jual beli barang antik berupa Samurai saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa mengatakan "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI ? IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE GADAHANE KANCA (Mas Wahyu apa butuh barang Samurai ini ada jalan perwakilannya punya teman saksi);
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan harga untuk pembelian samurai tersebut, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang terdakwa, saksi WAHYU WIBOWO dan saksi EDI CAHYO bicarakan atau bahas;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO dalam rangka jual beli pedang samurai pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah milik saksi turut Kelurahan Argasoka, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli Samurai pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumah milik saksi turut Kelurahan Argasoka, Kec.Banjarnegara, Kab. Banjarnegara saat itu yang menghadirinya adalah saksi EDI CAHYO, NONO, terdakwa, saksi WAHYU WIBOWO warga Surabaya, saksi WINDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi WAHYU WIBOWO telah menyerahkan uang sejumlah Rp22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa dalam rangka membayar tanda jadi pembelian terhadap 1 (satu) buah Pedang Samurai Handroll Tombol 5 tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi WAHYU WIBOWO telah menyerahkan uang sejumlah Rp.22.000.000(dua puluh dua juta rupiah) kepada RIYANTO dalam rangka membayar tanda jadi pembelian terhadap 1 (satu) buah Pedang Samurai Handroll Tombol 5 tersebut;
- Bahwa kata-kata terdakwa kepada saksi WAHYU WIBOWO adalah sebagai berikut **"MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAM SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO"** (Mas Wahyu apa butuh barang Samurai ini ada jalan Samurai perwakilannya saksi punya teman saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jual beli Samurai tersebut hanyalah akal-akalannya terdakwa untuk mengelabui saksi WAHYU WIBOWO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bin (Alm.) MUHAMAD JAMALUDIN,

dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini disebabkan permasalahan saksi WAHYUWIBOWO telah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi seolah-olah saksi WAHYUWIBOWO dapat menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol dengan cara saksi WAHYUWIBOWO menyerahkan sejumlah uang untuk patungan sebesar Rp.22.000.000,- dengan Terdakwa supaya pedang tersebut bisa ditebus dari calon pembeli lain, padahal ternyata jual beli pedang tersebut tidak pernah terjadi;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut pada rentang waktu mulai dari hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa bermula saksi kenal dengan Terdakwa karena diajak kerja oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa yang hendak menjualkan pedang samurai 5 tombol milik temannya yang bernama Sdr. IMAM warga Yogyakarta, yang mana peran saksi hanya sebagai pengantar atau supir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB minta diantar ke rumah saksi KHULAEMI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa mengatakan **"MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAM SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO"** yang artinya **"MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI**

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWAKILANNYA SAKSI PUNYA TEMAN SAKSI", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi di rumah saksi KHULAEMI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)";
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau pembeli (buyer) lain seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada dan hanya kebohongan Terdakwa saja supaya saksi WAHYUWIBOWO percaya dan mau ikut patungan dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO ditawarkan Terdakwa, saksi WAHYUWIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukkan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYUWIBOWO belum bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYUWIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI, kemudian Terdakwa kembali meminta dan mengajak saksi WAHYUWIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYUWIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYUWIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi kembali mengajak saksi WAHYUWIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaimana caranya saksi WAHYUWIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan apabila saksi WAHYUWIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYUWIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi WAHYUWIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi dengan cara saksi WAHYUWIBOWO diantar oleh saksi ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang merupakan teman dari saksi seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYUWIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYUWIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYUWIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO, adapun yang saksi ketahui YUGO NUGROHO merupakan kakak kandung dari Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak punya rekening di bank sehingga meminjam rekening tabungan kakanya;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, saksi WAHYUWIBOWO kembali ke rumah saksi KHULEMI, dan saat itu di rumah tersebut ada saksi NGADIONO dan saksi, lalu saksi WAHYU WIBOWO memberitahukan kepada saksi bahwa saksi WAHYU WIBOWO telah mentransfer uang sejumlah Rp.22.000.000,- kepada Terdakwa untuk patungan menebus pedang samurai 5 tombol tersebut;
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO mentransfer uang Rp.22.000.000,- kepada Terdakwa, saksi datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang ongkos untuk mengantar Terdakwa;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut jumlahnya tidak wajar, karena ongkos mengantar sebagai sopir jauh lebih kecil dari itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini disebabkan permasalahan saksi WAHYUWIBOWO telah dirugikan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO;
- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut pada rentang waktu mulai dari hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 Terdakwa meminjam pedang samurai 5 tombol dari teman Terdakwa yaitu Sdr. IMAM warga Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa mulai mencari saksi WAHYU WIBOWO untuk dikelabui yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dengan dibantu temannya yaitu saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berkenalan dengan saksi NGADIONO bin TALIS, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NGADIONO bahwa apabila ada orang yang berminat untuk membeli pedang samurai 5 tombol agar dikenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi NGADIONO menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim gambar kepada saksi NGADIONO melalui HP nya berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO” yang artinya “MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAKSI PUNYA TEMAN SAKSI”, sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa “harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)”, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : “MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)”;
- Bahwa pembeli (buyer) lain yang akan membeli dengan harga Rp.25.000.000.000.000,- (dua puluh lima trilyun rupiah) seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut tidak ada dan hanya kebohongan Terdakwa saja supaya saksi WAHYUWIBOWO percaya dan mau ikut patungan dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi WAHYUWIBOWO ditawari Terdakwa, saksi WAHYUWIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYUWIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : “BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?”, dan saksi WAHYU WIBOWO belum bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : “COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN”, dan saat itu saksi WAHYU WIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak. Pada saat itu Terdakwa berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut, padahal penjualan pedang samurai tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa berupaya untuk kembali mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO dengan mengajak saksi WAHYU WIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYU WIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYU WIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYU WIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaiman caranya saksi WAHYU WIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwasetelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut dari ATM, dan sesuai dengan niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membohongi atau mengakal-akali orang yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai tersebut, maka uang saksi WAHYU WIBOWO yang dijadikan sebagai alasan tanda jadi jual beli samurai langsung dipakai dan dinikmati Terdakwa, dan dari uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO sebagai pembagian keuntungan, sedangkan Rp.1.000.000,- diserahkan kepada saksi NGADIONO;
- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan "ADA ACARA SYUKURAN WARGA", "MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR", dan "TERDAKWA SAKIT", dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI merupakan kartu ATM milik kakak Terdakwa yang bernama Sdr. YOGO NUGROHO, sehubungan Terdakwa tidak punya rekening bank sehingga Terdakwa meminjam rekening milik kakaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018 nomor polisi R-5533-JT merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018 nomor polisi R-5533-JT Nomor Rangka : MH3SG3190JK3802 Nomor Mesin: G3E4E1191177 atas nama SUKAMTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi EDY CAHYA dalam rentang waktu pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2019 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Dukuh Krajan RT.02 RW.07 Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi WAHYU WIBOWO;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam pedang samurai 5 tombol yang palsu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. IMAM warga Yogyakarta, dan kemudian Terdakwa bersama saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO mulai mencari saksi WAHYU WIBOWO untuk dikelabui yang akan membeli atau menjadi perantara dalam jual beli pedang samurai 5 tombol tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berkenalan dengan saksi NGADIONO bin TALIS, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi NGADIONO bahwa apabila ada orang yang berminat untuk membeli pedang samurai 5 tombol agar dikenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi WAHYU WIBOWO bin PANGESTI SUHARTONO bersama isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI binti SUTRISNO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan bertemu dengan saksi NGADIONO untuk membicarakan usaha serutan kayu, yang mana saksi NGADIONO masih memiliki hubungan saudara dengan saksi WINDI SAFITRI. Di tengah pembicaraan tersebut, saksi KHULAEMI SULTHONI bertanya kepada saksi WAHYU WIBOWO apakah ada orang yang berminat membeli pedang samurai, setelah itu saksi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIBOWO menghubungi Sdr. HERI warga Surabaya yang ternyata berminat membeli pedang tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO memberitahukan saksi NGADIONO dan saksi NGADIONO menghubungi saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya saksi NGADIONO melalui HP nya menerima kiriman gambar dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAYA PUNYA TEMAN SAYA", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", kemudian saksi WAHYU WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYU WIBOWO belum bisa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN", dan saat itu saksi WAHYU WIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak. Pada saat itu Terdakwa maupun saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut, padahal penjualan pedang samurai tersebut hanya akal-akalan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya untuk kembali mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO dengan mengajak saksi WAHYU WIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYU WIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYU WIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYU WIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaimana caranya saksi WAHYU WIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang tidak lain merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berhasil mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut dari ATM, dan uang tersebut oleh terdakwa langsung dibagi-bagi untuk Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk kepentingan pribadi mereka, yang mana dari uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa beserta saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatan mereka maka Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan "ADA ACARA SYUKURAN WARGA", "MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR", dan "TERDAKWA SAKIT", hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama RIYANTO Alias YANTO Alias RAMEL Bin RIHAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 saksi WAHYU WIBOWO bin PANGESTI SUHARTONO bersama isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI binti SUTRISNO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI bin (Alm.) ABU SULTONI di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan bertemu dengan saksi NGADIONO untuk membicarakan usaha serutan kayu. Di tengah pembicaraan tersebut, saksi KHULAEMI SULTHONI bertanya kepada saksi WAHYU WIBOWO apakah ada orang yang berminat membeli pedang samurai, setelah itu saksi WAHYU WIBOWO

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. HERI warga Surabaya yang ternyata berminat membeli pedang tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO memberitahukan saksi NGADIONO dan saksi NGADIONO menghubungi saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk memberitahukan bahwa ada orang yang berminat membeli pedang samurai tersebut. Selanjutnya saksi NGADIONO melalui HP nya menerima kiriman gambar dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupa tulisan di selembar kertas yang bertuliskan "Tgl. 19-03-2019 PAK NONO SAMURE / WAHYU JAM 05-43 SELASA – PON";

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO datang ke rumah saksi KHULAEMI SULTHONI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi R-5533-JT, lalu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO bertemu dengan saksi WAHYU WIBOWO untuk memperkenalkan diri, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAYA PUNYA TEMAN SAYA", sambil Terdakwa juga menanyakan berapa harga samurai tersebut, lalu saksi WAHYU WIBOWO menelepon Sdr. HERI dan dijawab oleh Sdr. HERI bahwa "harganya mencapai Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah)", setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan pikir-pikir dan kemudian pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi WAHYU WIBOWO dan isterinya yaitu saksi WINDI SAFITRI kembali bertemu dengan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO di rumah saksi KHULAEMI SULTHONI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", kemudian saksi WAHYU WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia belum punya uang. Untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukkan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYU WIBOWO belum

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjawab, sehingga kemudian Terdakwa pulang, dan selanjutnya saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO juga mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : “COBA CARIKAN PINJAMAN MAS BUAT PATUNGAN”, dan saat itu saksi WAHYU WIBOWO masih belum bisa menjawab mau atau tidak.

Menimbang, bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO meminjam mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO untuk menjemput kembali Terdakwa yang sudah pulang ke Wonosobo, sekira pukul 16.00 WIB saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan mengajak saksi WAHYU WIBOWO pergi ke rumah saksi WAHYU WIBOWO di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara guna meminta restu mertua saksi WAHYU WIBOWO agar mau membayar patungan pedang samurai tersebut, hingga juga menemui seseorang yang bernama Sdr. EKO untuk mencari pinjaman uang, tetapi uang tersebut belum berhasil juga didapatkan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO kembali mengajak saksi WAHYU WIBOWO untuk menemui mereka di rumah saksi KHULAEMI SHULTONI, kemudian terjadilah pembicaraan untuk bagaimana caranya saksi WAHYU WIBOWO bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berkata kepada saksi WAHYU WIBOWO apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak jadi membeli pedang tersebut maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang tidak lain merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO langsung dibagi-bagi untuk Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk kepentingan pribadi mereka, yang mana dari uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa beserta saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, namun Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan “ADA ACARA SYUKURAN WARGA”, “MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR”, dan “TERDAKWA SAKIT”, hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana pada saat itu Terdakwa maupun saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut, padahal penjualan pedang samurai tersebut hanya akal-akalan Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO

*Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO dan uang tersebut oleh terdakwa langsung dibagi-bagi untuk Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO untuk kepentingan pribadi mereka, yang mana dari uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO kepada terdakwa yang merupakan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi WAHYU WIBOWO telah dipergunakan oleh terdakwa dan saksi EDY untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”, dalam hal ini adalah saksi WAHYU WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, keadaan atau sifat palsu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI IKI ANA DALAN SAMURAI PERWAKILANE KULO GADAHANE KONCO" yang artinya "MAS WAHYU APA BUTUH BARANG SAMURAI PERWAKILANNYA SAYA PUNYA TEMAN SAYA", dan juga adanya perkataan terdakwa kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa : "MAS BARANG INI SUDAH ADA BUYER LAIN DENGAN HARGA Rp.25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILYUN RUPIAH), KALAU INGIN DIACARAKAN DI SURABAYA HARUS DITEBUS DULU, SOALNYA SUDAH DIBOOKING DENGAN HARGA Rp.45.000.000,- (EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)", yang kemudian dijawab saksi WAHYU WIBOWO bahwa ia belum punya uang. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi WAHYU WIBOWO dan saksi WINDI SAFITRI, Terdakwa juga mengajak saksi WINDI menuju keluar untuk menunjukan barang berupa pedang samurai handroll 5 warna hitam, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO : "BAGAIMANA KALAU PAROAN MAS ?", dan saksi WAHYU WIBOWO belum bisa menjawab. Pada saat itu Terdakwa maupun saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau untuk menebus secara patungan pedang samurai tersebut;





Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO bahwa terdakwa memiliki pedang samurai handrol tombol 5 yang akan dihargai seharga Rp100.000.000.000.000,00 (seratus trilyun rupiah) pertombol yang saat itu minta tebusan seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mengajak saksi WAHYU WIBOWO patungan untuk menebus dari buyer lain, kemudian akan dijual kembali. Sehingga apabila berhasil dijual saksi WAHYU akan mendapat keuntungan separuh dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimana serangkaian perbuatan dan perkataan terdakwa kepada saksi WAHYU WIBOWO tersebut diatas hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi WAHYU WIBOWO mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa yang mana penjualan pedang samurai tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya”;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar adanya perbuatan terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU WIBOWO untuk bisa patungan dengan Terdakwa untuk mendapatkan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) guna menebus bookingan pembeli lain dari pedang samurai tersebut, yang mana Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO berupaya mempengaruhi saksi WAHYU WIBOWO agar mau menyerahkan uangnya dengan alasan apabila saksi WAHYU WIBOWO tidak segera menyerahkan uang patungan sebagai tanda jadi jual beli pedang samurai tersebut, maka pedang samurai tersebut akan dijual kepada orang lain. Akhirnya karena saksi WAHYU WIBOWO sudah terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO, maka saksi WAHYU WIBOWO memutuskan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU WIBOWO, yang mana gadai mobil tersebut diarahkan oleh Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO dengan cara saksi WAHYU WIBOWO diantar oleh saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO ke Kabupaten Pekalongan untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina milik saksi WAHYU WIBOWO kepada Sdr. DIRMAN yang tidak lain merupakan teman dari saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan setelah saksi WAHYU WIBOWO memegang uang hasil gadai mobil milik saksi WAHYU WIBOWO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB saksi WAHYU WIBOWO menyerahkan uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Pasar Banjarnegara ke rekening Bank BRI atas nama YUGO NUGROHO nomor 699001016694535, yang mana pemilik rekening tersebut yaitu Sdr. YUGO NUGROHO merupakan kakak Terdakwa, dan kartu ATM nya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil menerima uang patungan tanda jadi jual beli samurai 5 tombol tersebut dari saksi WAHYU WIBOWO;

Menimbang, bahwa setelah saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, maka saksi WAHYU WIBOWO mulai menagih kapan saksi WAHYU WIBOWO dan Terdakwa beserta saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO akan pergi ke Surabaya untuk menjual pedang samurai 5 tombol tersebut, dan untuk menutupi perbuatan mereka maka Terdakwa dan saksi EDY CAHYA SAPTO NUGROHO selalu membuat berbagai alasan untuk mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan “ADA ACARA SYUKURAN WARGA”, “MENUNGGU MOBIL DAN SOPIR”, dan “TERDAKWA SAKIT”, hingga akhirnya setelah beberapa hari ditunggu ternyata Terdakwa tidak pernah mau berangkat ke Surabaya, tidak pernah ada jual beli samurai, dan uang yang diserahkan saksi WAHYU WIBOWO tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 5 Tentang unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini saksi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Saksi EDikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata adanya serangkaian perbuatan terdakwa yangawalnya Terdakwa meminjam pedang samurai 5 tombol yang palsu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. IMAM warga Yogyakarta, dan kemudian perbuatan Terdakwa yang ingin menjual pedang samurai handroll 5 warna hitam kepada saksi WAHYU WIBOWO yang akhirnya saksi WAHYU WIBOWO mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah RP22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dimana perbuatan tersebut merupakan ide dari terdakwa sendiri dan dilakukan juga oleh terdakwa sendiri, sedangkan saksi EDY CAHYO bertugas hanya mengantarkan terdakwa dan sebagai perantara untuk mengantarkan saksi WAHYU WIBOWO untuk menggadaikan mobil milik saksi WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberkeyakinan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"tidak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 387 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu sampai keempat tersebut oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur tersebut menjadi pertimbangan pada pembuktian dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018 nomor polisi R-5533-JT Nomor Rangka : MH3SG3190JK3802 Nomor Mesin: G3E4E1191177 atas nama SUKAMTO,

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi WAHYU WIBOWO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO ALIAS YANTO ALIAS RAMEL Bin RIHADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIYANTO ALIAS YANTO ALIAS RAMEL Bin RIHADI dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa RIYANTO ALIAS YANTO ALIAS RAMEL Bin RIHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI ;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T warna abu-abu tahun 2018 nomor polisi R-5533-JT Nomor Rangka : MH3SG3190JK3802 Nomor Mesin: G3E4E1191177 atas nama SUKAMTO, dirampas untuk Negara;
  - 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, oleh R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H, M.H. dan REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYOTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA PAKAYA, S.H, M.H.

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H,

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYOTO, S.H.